



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor :52/Pid.B/2019/PN Slr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Selayar yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama : MUH. TASDIQ THAHIR, AMd Als DANDI

Bin MUH. THAHIR;

Tempat Lahir : Selayar ;

Umur / Tanggal lahir : 34 Tahun / 17 Maret 1985 ;

Jenis Kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat Tinggal : Jln Jeruk No. 15 Benteng Kel Benteng Utara
Kec. Benteng Kab. Kep. Selayar ;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan berdasarkan Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 19 Mei 2019 sampai dengan tanggal 7 Juni 2019 ;
2. Penyidik Perpanjangan Penahan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juni 2019 sampai dengan tanggal 17 Juli 2019 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 8 Juli 2019 sampai dengan tanggal 27 Juli 2019 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Selayar, sejak tanggal 15 Juli 2019 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2019 ;
5. Ketua Pengadilan Negeri Selayar, sejak tanggal 14 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2019 ;

Terdakwa di persidangan tidak mempergunakan haknya untuk

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor : 52/Pid.B/2019/PN Slr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi oleh Penasehat Hukum ;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Selayar tanggal 15 Juli 2019 Nomor 52/Pid.B/2019/PN Slr, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selayar tanggal 15 Juli 2019 Nomor 52/Pid.B/2019/PN Slr tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara atas nama terdakwa **MUH. TASDIQ THAHIR, AMd Als DANDI Bin MUH. THAHIR**;

Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum di persidangan ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan ;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar pembacaan Tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan di muka persidangan pada tanggal 29 Agustus 2019, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selayar yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **MUH. TASDIQ THAHIR, AMd Als DANDI Bin MUH. THAHIR** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang**”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum ;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor : 52/Pid.B/2019/PN Slr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa diatas dengan pidana penjara selama selama **1 (SATU) TAHUN 6 (ENAM) BULAN** dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya terdakwa ditahan ;

3. Menetapkan terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan ;

4. Menyatakan barang bukti berupa :

2 (dua) Lembar laporan Transaksi Buku Tabungan Bank BRI Nomor Rekening 025701000322562, atas nama MISBAHUDDIN ;

Dikembalikan kepada saksi Misbahuddin

3 (tiga) Lembar laporan Transaksi Buku Tabungan Bank BRI Nomor Rekening 025701001185531, atas nama MUH. TASDIQ THAHIR ;

Dikembalikan kepada Terdakwa **MUH. TASDIQ THAHIR, AMd Als DANDI Bin MUH. THAHIR**

5. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Telah mendengar pembelaan terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan pada tanggal 29 Agustus 2019 yang pada pokoknya terdakwa menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman ;

Telah mendengar Replik Penuntut Umum serta Duplik terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendirian semula ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum tertanggal 1 Agustus 2019 NO. REG. PERKARA : **PDM-020/Sljr/Euh.2/07/2019**, terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN

KESATU

Terdakwa MUH. TASDIQ THAHIR, AMd Als DANDI Bin MUH. THAHIR pada hari Rabu tanggal 19 Bulan September 2018 sekira jam 10.34 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu masih dalam bulan September tahun 2018 bertempat di Wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar atau pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan

Negeri Selayar, **Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang**, perbuatan tersebut di lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan diatas, Awalnya Terdakwa menelfon Saksi Risaldi yang akan melaksanakan ujian CPNS di Makassar menyampaikan bahwa Terdakwa dapat meloloskan Saksi Risaldi dalam ujian CPNS tersebut dengan ketentuan harus membayar sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa, Saksi Risaldi kemudian memberikan nomor handphone dari Saksi Rahma kepada Terdakwa untuk membicarakan hal tersebut lebih lanjut. Setelah itu, Saksi Rahma pergi ke rumah Saksi Korban Misbahuddin dan menyampaikan hal yang sama. Kemudian Saksi Korban menelfon Terdakwa menggunakan handphone Saksi Rahma dan Terdakwa meminta uang sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk segera dikirim kemudian Saksi Korban mengirim uang tersebut melalui transfer menggunakan rekening Saksi Korban atas nama Misbahuddin Nomor 025701000322562 kepada rekening Terdakwa atas nama Muh. Tasdiq Thahir Nomor 025701001185531. Pada hari Minggu tanggal 23 Bulan September 2018 Terdakwa kembali menghubungi Saksi Rahma untuk meminta tambahan uang sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), kemudian Saksi Rahma kembali menemui Saksi Korban untuk segera melakukan transfer kemudian Saksi Korban kembali mentransfer Terdakwa menggunakan rekening Saksi Korban atas nama Misbahuddin Nomor 025701000322562 kepada rekening Terdakwa atas nama Muh. Tasdiq Thahir Nomor 025701001185531 ;
- Bahwa setelah Saksi Risaldi mengikuti ujian CPNS Tahun 2018 ternyata

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor : 52/Pid.B/2019/PN Slr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat pengumuman kelulusan Saksi Risaldi dinyatakan tidak lulus

CPNS, tidak sesuai dengan apa yang telah dijanjikan oleh Terdakwa sedangkan sejumlah uang yang telah diberikan kepada Terdakwa sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang menurut Terdakwa akan digunakan untuk mengurus agar Saksi Risaldi lulus ujian CPNS namun dalam kenyataannya uang tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa karena Terdakwa tidak mempunyai kapasitas untuk meluluskan seseorang menjadi CPNS ;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa MUH. TASDIQ THAHIR, AMd Als DANDI Bin MUH. THAHIR Saksi Korban mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam ketentuan Pasal 378 KUHPidana ;

ATAU

KEDUA

Terdakwa MUH. TASDIQ THAHIR, AMd Als DANDI Bin MUH. THAHIR pada hari Rabu tanggal 19 Bulan September 2018 sekira jam 10.34 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu masih dalam bulan September tahun 2018 bertempat di Wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Selayar, **Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan,** perbuatan tersebut di lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan diatas, Awalnya Terdakwa menelfon Saksi Risaldi yang akan melaksanakan ujian CPNS di Makassar menyampaikan bahwa Terdakwa dapat meloloskan Saksi Risaldi dalam ujian CPNS tersebut dengan ketentuan harus membayar sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa, Saksi Risaldi

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor : 52/Pid.B/2019/PN Slr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian memberikan nomor handphone dari Saksi Rahma kepada

Terdakwa untuk membicarakan hal tersebut lebih lanjut. Setelah itu, Saksi Rahma pergi ke rumah Saksi Korban Misbahuddin dan menyampaikan hal yang sama. Kemudian Saksi Korban menelfon Terdakwa menggunakan handphone Saksi Rahma dan Terdakwa meminta uang sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk segera dikirim kemudian Saksi Korban mengirim uang tersebut melalui transfer menggunakan rekening Saksi Korban atas nama Misbahuddin Nomor 025701000322562 kepada rekening Terdakwa atas nama Muh. Tasdiq Thahir Nomor 025701001185531. Pada hari Minggu tanggal 23 Bulan September 2018 Terdakwa kembali menghubungi Saksi Rahma untuk meminta tambahan uang sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), kemudian Saksi Rahma kembali menemui Saksi Korban untuk segera melakukan transfer kemudian Saksi Korban kembali mentransfer Terdakwa menggunakan rekening Saksi Korban atas nama Misbahuddin Nomor 025701000322562 kepada rekening Terdakwa atas nama Muh. Tasdiq Thahir Nomor 025701001185531 ;

- Bahwa setelah Saksi Risaldi mengikuti ujian CPNS Tahun 2018 ternyata pada saat pengumuman kelulusan Saksi Risaldi dinyatakan tidak lulus CPNS, tidak sesuai dengan apa yang telah dijanjikan oleh Terdakwa sedangkan sejumlah uang yang telah diberikan kepada Terdakwa sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang menurut Terdakwa akan digunakan untuk mengurus agar Saksi Risaldi lulus ujian CPNS namun dalam kenyataannya uang tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa karena Terdakwa tidak mempunyai kapasitas untuk meluluskan seseorang menjadi CPNS ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam ketentuan Pasal 372 KUHPidana ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan mengerti akan maksud dan isi dari dakwaan tersebut serta tidak

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor : 52/Pid.B/2019/PN Slr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan 3 (tiga) orang saksi dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi RAHMA Binti RU'RU ;

- Bahwa, saksi pernah diperiksa dikepolisian ;
- Bahwa, keterangan yang saksi berikan didepan penyidik semuanya sudah benar dan tidak ada perubahan lagi ;
- Bahwa, saksi memaraf dan menandatangani berita acara tersebut (Majelis Hakim memperlihatkan berita acara penyidikan) ;
- Bahwa, sebelum saksi menandatangani berita acara tersebut saksi membaca berita acara tersebut ;
- Bahwa, saksi dihadapkan dipersidangan masalah penipuan yang dilakukan Terdakwa ;
- Bahwa, yang menjadi korban Penipuan tersebut adalah saksi sendiri dan saksi Misbahuddin dan yang menjadi pelaku Penipuan adalah Terdakwa ;
- Bahwa, kejadian Penipuan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 19 September 2018 sekira jam 10.34 Wita ;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 19 September 2018 sekira jam 10.34 Wita saksi di telpon oleh anak saksi yang bernama Risaldi yang pada saat itu sedang ada di Makasaar akan mengikuti ujian CPNS, yang mengatakan jika Terdakwa bisa membantu meluluskan CPNS saksi Risaldi jika mau ikut ujian CPNS dan membayar uang kepada Terdakwa sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;
- Bahwa selanjutnya anak saksi Risaldi memberikan Nomor Handphone saksi ke terdakwa, dan tidak lama kemudian terdakwa menelpon saksi dan mengatakan bisa membantu anak saksi Risaldi untuk lulus CPNS dengan syarat saksi membayar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk pengurusan di Jakarta ;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor : 52/Pid.B/2019/PN Slr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mempercayai terdakwa karena terdakwa mengatakan waktu dulu terdakwa waktu ikut CPNS ada yang urus di jakarta dan yang penting membayar sejumlah uang ;
- Bahwa saksi sempat bertanya kepada terdakwa, "tidak bohong kamu dandi (terdakwa)" dan dijawab oleh terdakwa "tidak bohong tante, masa saya mau bohongin tante yang rumahnya 1 komplek dengan saya" dikarenakan terdakwa berkata seperti itu membuat saksi menjadi percaya ;
- Bahwa selanjutnya saksi menelpon menantu saksi yang bernama Misbahuddin dan menyampaikan pembicaraan saksi dengan saksi Risaldi dan Terdakwa ;
- Bahwa selanjutnya saksi Misbahuddin menyanggupi permintaan terdakwa lalu mentransfer uang sebesar Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah) ke Nomor rekening terdakwa pada tanggal 19 September 2018 ;
- Bahwa selanjutnya 4 hari kemudian terdakwa kembali menelpon saksi dan meminta kekurangan uang sebesar Rp.30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) ,kemudian saksi menghubungi menantu saksi yang bernama Misbahuddin untuk mentransfer kekurangannya dan tidak lama kemudian saksi Misbahuddin mentransfer uang sebesar Rp.30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) ke Nomor rekening terdakwa pada tanggal 23 September 2018 ;
- Bahwa selanjutnya setelah pengumuman CPNS anak saksi ternyata tidak lulus CPNS lalu saksi menghubungi terdakwa tetapi tidak bisa karena terdakwa menghilang ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut ;

2. Saksi MISBAHUDDIN Als MISBA Bin BANI BAHTIAR ;

- Bahwa, saksi pernah diperiksa dikepolisian ;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor : 52/Pid.B/2019/PN Slr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, keterangan yang saksi berikan didepan penyidik semuanya sudah benar dan tidak ada perubahan lagi ;
- Bahwa, saksi memaraf dan menandatangani berita acara tersebut (Majelis Hakim memperlihatkan berita acara penyidikan) ;
- Bahwa, sebelum saksi menandatangani berita acara tersebut saksi membaca berita acara tersebut ;
- Bahwa, saksi dihadapkan dipersidangan masalah Penipuan yang dilakukan Terdakwa ;
- Bahwa, yang menjadi korban Penipuan tersebut adalah mertua saksi yang bernama **RAHMA Binti RU'RU** dan saksi sendiri dan yang menjadi pelaku Penipuan adalah Terdakwa ;
- Bahwa, kejadian Penipuan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 19 September 2018 sekira jam 10.34 Wita ;
- Bahwa, awalnya Terdakwa menelfon Saksi Risaldi yang akan melaksanakan ujian CPNS di Makassar menyampaikan bahwa Terdakwa dapat meloloskan Saksi Risaldi dalam ujian CPNS tersebut dengan ketentuan harus membayar sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa, Saksi Risaldi kemudian memberikan nomor handphone dari Saksi Rahma kepada Terdakwa untuk membicarakan hal tersebut lebih lanjut. Setelah itu, Saksi Rahma pergi ke rumah Saksi dan menyampaikan hal yang sama. Kemudian Saksi menelfon Terdakwa menggunakan handphone Saksi Rahma dan Terdakwa meminta uang sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk segera dikirim kemudian Saksi Korban mengirim uang tersebut melalui transfer menggunakan rekening Saksi atas nama Misbahuddin Nomor 025701000322562 kepada rekening Terdakwa atas nama Muh. Tasdiq Thahir Nomor 025701001185531. Pada hari Minggu tanggal 23 Bulan September 2018 Terdakwa kembali menghubungi Saksi Rahma untuk meminta tambahan uang sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah),

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor : 52/Pid.B/2019/PN Slr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Saksi Rahma kembali menemui Saksi untuk segera melakukan transfer kemudian Saksi mentransfer Terdakwa menggunakan rekening Saksi atas nama Misbahuddin Nomor 025701000322562 kepada rekening Terdakwa atas nama Muh. Tasdiq Thahir Nomor 025701001185531 ;

– Bahwa setelah Saksi Risaldi mengikuti ujian CPNS Tahun 2018 ternyata pada saat pengumuman kelulusan Saksi Risaldi dinyatakan tidak lulus CPNS, tidak sesuai dengan apa yang telah dijanjikan oleh Terdakwa sedangkan sejumlah uang yang telah diberikan kepada Terdakwa sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang menurut Terdakwa akan digunakan untuk mengurus agar Saksi Risaldi lulus ujian CPNS namun dalam kenyataannya uang tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa karena Terdakwa tidak mempunyai kapasitas untuk meluluskan seseorang menjadi CPNS ;

– Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;

– Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut ;

3. Saksi RISALDI RAZAK Als ALDI Bin ABD RAZAK ;

– Bahwa, saksi pernah diperiksa dikepolisian ;

– Bahwa, keterangan yang saksi berikan didepan penyidik semuanya sudah benar dan tidak ada perubahan lagi ;

– Bahwa, saksi memaraf dan menandatangani berita acara tersebut (Majelis Hakim memperlihatkan berita acara penyidikan) ;

– Bahwa, sebelum saksi menandatangani berita acara tersebut saksi membaca berita acara tersebut ;

– Bahwa, saksi dihadapkan dipersidangan masalah Penipuan yang dilakukan Terdakwa ;

– Bahwa, yang menjadi korban Penipuan tersebut adalah mertua saksi yang bernama **RAHMA Binti RU'RU** dan saksi sendiri dan yang menjadi

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor : 52/Pid.B/2019/PN Slr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaku Penipuan adalah Terdakwa ;

–Bahwa, kejadian Penipuan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 19 September 2018 sekira jam 10.34 Wita

–Bahwa awalnya Terdakwa menelfon Saksi yang akan melaksanakan ujian CPNS di Makassar menyampaikan bahwa Terdakwa dapat meloloskan Saksi dalam ujian CPNS tersebut dengan ketentuan harus membayar sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa, Saksi Risaldi kemudian memberikan nomor handphone dari Saksi Rahma kepada Terdakwa untuk membicarakan hal tersebut lebih lanjut. Setelah itu, Saksi Rahma pergi ke rumah Saksi Misbahuddin dan menyampaikan hal yang sama. Kemudian Saksi Misbahuddin menelfon Terdakwa menggunakan handphone Saksi Rahma dan Terdakwa meminta uang sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk segera dikirim kemudian Saksi Misbahuddin mengirim uang tersebut melalui transfer menggunakan rekening Saksi Misbahuddin atas nama Misbahuddin Nomor 025701000322562 kepada rekening Terdakwa atas nama Muh. Tasdiq Thahir Nomor 025701001185531. Pada hari Minggu tanggal 23 Bulan September 2018 Terdakwa kembali menghubungi Saksi Rahma untuk meminta tambahan uang sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), kemudian Saksi Rahma kembali menemui Saksi Misbahuddin untuk segera melakukan transfer kemudian Saksi Misbahuddin kembali mentransfer Terdakwa menggunakan rekening Saksi Misbahuddin atas nama Misbahuddin Nomor 025701000322562 kepada rekening Terdakwa atas nama Muh. Tasdiq Thahir Nomor 025701001185531 ;

–Bahwa setelah Saksi mengikuti ujian CPNS Tahun 2018 ternyata pada saat pengumuman kelulusan Saksi dinyatakan tidak lulus CPNS, tidak sesuai dengan apa yang telah dijanjikan oleh Terdakwa sedangkan sejumlah uang yang telah diberikan kepada Terdakwa sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang menurut Terdakwa akan

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor : 52/Pid.B/2019/PN Slr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan untuk mengurus agar Saksi lulus ujian CPNS namun dalam kenyataannya uang tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa karena Terdakwa tidak mempunyai kapasitas untuk meluluskan seseorang menjadi CPNS ;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik ;
- Bahwa, keterangan yang terdakwa berikan didepan penyidik semuanya sudah benar dan tidak ada perubahan lagi ;
- Bahwa, terdakwa memaraf dan menandatangani berita acara tersebut (Majelis Hakim memperlihatkan berita acara) ;
- Bahwa, sebelum terdakwa memaraf dan menandatangani berita acara tersebut saksi sempat membacanya ;
- Bahwa, terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan masalah Penipuan terhadap korban ;
- Bahwa, yang menjadi korban Penipuan tersebut adalah saudara **RAHMA Binti RU'RU, MISBAHUDDIN Als MISBA Bin BANI BAHTIAR** dan **RISALDI RAZAK Als ALDI Bin ABD RAZAK** yang menjadi pelaku Penipuan adalah terdakwa ;
- Bahwa, kejadian Penipuan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 19 September 2018 sekira jam 10.34 Wita ;
- Bahwa Awalnya Terdakwa menelfon Saksi Risaldi yang akan melaksanakan ujian CPNS di Makassar menyampaikan bahwa Terdakwa dapat meloloskan Saksi Risaldi dalam ujian CPNS tersebut dengan ketentuan harus membayar sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor : 52/Pid.B/2019/PN Slr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa, Saksi Risaldi kemudian memberikan nomor handphone dari Saksi Rahma kepada Terdakwa untuk membicarakan hal tersebut lebih lanjut. Setelah itu, Saksi Rahma pergi ke rumah Saksi Korban Misbahuddin dan menyampaikan hal yang sama. Kemudian Saksi Korban menelfon Terdakwa menggunakan handphone Saksi Rahma dan Terdakwa meminta uang sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk segera dikirim kemudian Saksi Korban mengirim uang tersebut melalui transfer menggunakan rekening Saksi Korban atas nama Misbahuddin Nomor 025701000322562 kepada rekening Terdakwa atas nama Muh. Tasdiq Thahir Nomor 025701001185531. Pada hari Minggu tanggal 23 Bulan September 2018 Terdakwa kembali menghubungi Saksi Rahma untuk meminta tambahan uang sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), kemudian Saksi Rahma kembali menemui Saksi Korban untuk segera melakukan transfer kemudian Saksi Korban kembali mentransfer Terdakwa menggunakan rekening Saksi Korban atas nama Misbahuddin Nomor 025701000322562 kepada rekening Terdakwa atas nama Muh. Tasdiq Thahir Nomor 025701001185531 ;

- Bahwa cara terdakwa meyakinkan korban agar mau menyerahkan uang Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk meloloskan saksi Risaldi lulu CPNS dengan cara berkata mengatakan waktu dulu terdakwa waktu ikut CPNS ada yang urus di jakarta dan yang penting membayar sejumlah uang dan untuk lebih meyakinkan korban, terdakwa mengatakan tidak akan bohongin saksi yang rumahnya 1 komplek dengan terdakwa ;
- Bahwa setelah Saksi Risaldi mengikuti ujian CPNS Tahun 2018 ternyata pada saat pengumuman kelulusan Saksi Risaldi dinyatakan tidak lulus CPNS, tidak sesuai dengan apa yang telah dijanjikan oleh Terdakwa sedangkan sejumlah uang yang telah diberikan kepada Terdakwa sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang menurut Terdakwa akan digunakan untuk mengurus agar Saksi Risaldi lulus ujian CPNS namun dalam

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor : 52/Pid.B/2019/PN Slr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kenyataannya uang tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa

karena Terdakwa tidak mempunyai kapasitas untuk meluluskan seseorang menjadi CPNS ;

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai kemampuan untuk meluluskan CPNS saksi Risaldi ;

- Bahwa janji terdakwa yang mengatakan mampu meluluskan CPNS saksi Risaldi adalah fiktif rancangan terdakwa saja ;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa tidak mengajukan saksi meringankan (A de Charge) ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 2 (dua) Lembar laporan Transaksi Buku Tabungan Bank BRI Nomor Rekening 025701000322562, atas nama MISBAHUDDIN ;

- 3 (tiga) Lembar laporan Transaksi Buku Tabungan Bank BRI Nomor Rekening 025701001185531, atas nama MUH. TASDIQ THAHIR ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dihubungkan barang bukti yang diajukan di persidangan dimana yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar, telah terjadi tindak pidana Penipuan terjadi pada hari Rabu tanggal 19 September 2018 sekira jam 10.34 Wita ;

- Bahwa benar yang menjadi korban Penipuan tersebut adalah **RAHMA Binti RU'RU, MISBAHUDDIN Als MISBA Bin BANI BAHTIAR dan RISALDI RAZAK Als ALDI Bin ABD RAZAK** yang menjadi pelaku Penipuan adalah Terdakwa ;

- Bahwa benar awalnya Terdakwa menelfon Saksi Risaldi yang akan melaksanakan ujian CPNS di Makassar menyampaikan bahwa Terdakwa dapat meloloskan Saksi Risaldi dalam ujian CPNS tersebut dengan ketentuan harus membayar sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor : 52/Pid.B/2019/PN Slr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa, Saksi Risaldi kemudian memberikan nomor handphone dari Saksi Rahma kepada Terdakwa untuk membicarakan hal tersebut lebih lanjut. Setelah itu, Saksi Rahma pergi ke rumah Saksi Korban Misbahuddin dan menyampaikan hal yang sama. Kemudian Saksi Korban menelfon Terdakwa menggunakan handphone Saksi Rahma dan Terdakwa meminta uang sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk segera dikirim kemudian Saksi Korban mengirim uang tersebut melalui transfer menggunakan rekening Saksi Korban atas nama Misbahuddin Nomor 025701000322562 kepada rekening Terdakwa atas nama Muh. Tasdiq Thahir Nomor 025701001185531. Pada hari Minggu tanggal 23 Bulan September 2018 Terdakwa kembali menghubungi Saksi Rahma untuk meminta tambahan uang sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), kemudian Saksi Rahma kembali menemui Saksi Korban untuk segera melakukan transfer kemudian Saksi Korban kembali mentransfer Terdakwa menggunakan rekening Saksi Korban atas nama Misbahuddin Nomor 025701000322562 kepada rekening Terdakwa atas nama Muh. Tasdiq Thahir Nomor 025701001185531 ;

- Bahwa benar setelah Saksi Risaldi mengikuti ujian CPNS Tahun 2018 ternyata pada saat pengumuman kelulusan Saksi Risaldi dinyatakan tidak lulus CPNS, tidak sesuai dengan apa yang telah dijanjikan oleh Terdakwa sedangkan sejumlah uang yang telah diberikan kepada Terdakwa sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang menurut Terdakwa akan digunakan untuk mengurus agar Saksi Risaldi lulus ujian CPNS namun dalam kenyataannya uang tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa karena Terdakwa tidak mempunyai kapasitas untuk meluluskan seseorang menjadi CPNS ;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor : 52/Pid.B/2019/PN Slr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas terdakwa dapat dinyatakan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan terdakwa telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan terdakwa haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum ;
3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah setiap orang sebagai subjek hukum / pelaku dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggung jawab menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan ke persidangan terdakwa **MUH. TASDIQ THAHIR, AMd AIs DANDI Bin MUH. THAHIR** dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jelas dan tanggap serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah didakwakan dalam perkara ini;

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor : 52/Pid.B/2019/PN Slr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis

berkeyakinan unsur "Barang siapa" telah cukup terbukti secara sah menurut hukum ;

Ad.2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap fakta awalnya pada hari Rabu tanggal 19 September 2018 sekira jam 10.34 Wita, Terdakwa menelfon Saksi Risaldi yang akan melaksanakan ujian CPNS di Makassar menyampaikan bahwa Terdakwa dapat meloloskan Saksi Risaldi dalam ujian CPNS tersebut dengan ketentuan harus membayar sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa, Saksi Risaldi kemudian memberikan nomor handphone dari Saksi Rahma kepada Terdakwa untuk membicarakan hal tersebut lebih lanjut. Setelah itu, Saksi Rahma pergi ke rumah Saksi Korban Misbahuddin dan menyampaikan hal yang sama. Kemudian Saksi Korban menelfon Terdakwa menggunakan handphone Saksi Rahma dan Terdakwa meminta uang sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk segera dikirim kemudian Saksi Korban mengirim uang tersebut melalui transfer menggunakan rekening Saksi Korban atas nama Misbahuddin Nomor 025701000322562 kepada rekening Terdakwa atas nama Muh. Tasdiq Thahir Nomor 025701001185531. Pada hari Minggu tanggal 23 Bulan September 2018 Terdakwa kembali menghubungi Saksi Rahma untuk meminta tambahan uang sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), kemudian Saksi Rahma kembali menemui Saksi Korban untuk segera melakukan transfer kemudian Saksi Korban kembali mentransfer Terdakwa menggunakan rekening Saksi Korban atas nama Misbahuddin Nomor 025701000322562 kepada rekening Terdakwa atas nama Muh. Tasdiq Thahir Nomor 025701001185531 ;

Menimbang bahwa selanjutnya setelah Saksi Risaldi mengikuti ujian CPNS Tahun 2018 ternyata pada saat pengumuman kelulusan Saksi Risaldi dinyatakan tidak lulus CPNS, tidak sesuai dengan apa yang telah dijanjikan oleh

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor : 52/Pid.B/2019/PN Slr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sedangkan sejumlah uang yang telah diberikan kepada Terdakwa sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang menurut Terdakwa akan digunakan untuk mengurus agar Saksi Risaldi lulus ujian CPNS namun dalam kenyataannya uang tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa karena Terdakwa tidak mempunyai kapasitas untuk meluluskan seseorang menjadi CPNS ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan tersebut di atas terbukti bahwa terdakwa telah melakukan penipuan kepada saksi RAHMA Binti RU'RU, MISBAHUDDIN Als MISBA Bin BANI BAHTIAR dan RISALDI RAZAK Als ALDI Bin ABD RAZAK sehingga saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah), dimana perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut merupakan perbuatan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis berkeyakinan unsur "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum" telah cukup terbukti secara sah menurut hukum ;

Ad.3. Unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang ;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga salah satu elemen unsur terpenuhi maka perbuatan terdakwa dapat dibuktikan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana terurai dalam unsur sebelumnya bahwa saksi RAHMA Binti RU'RU, MISBAHUDDIN Als MISBA Bin BANI BAHTIAR dan RISALDI RAZAK Als ALDI Bin ABD RAZAK telah menyerahkan uang dengan total sebesar Rp.50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) kepada terdakwa sebagai syarat agar saksi Risaldi Lulus ujian CPNS, namun kenyataannya pada saat

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor : 52/Pid.B/2019/PN Slr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengumuman CPNS saksi Risaldi dinyatakan tidak lulus ujian CPNS, ternyata terdakwa yang mengatakakan mampu membantu saksi Risaldi Lulus ujian CPNS adalah palsu hanya karangan terdakwa saja untuk menipu saksi korban ;

Menimbang, bahwa perkataan terdakwa yang mengatakan bahwa terdakwa bisa melulus kan saksi Risaldi untuk lulus ujian CPNS adalah merupakan tipu muslihat atau rangkaian kata bohong sehingga membuat saksi RAHMA Binti RU'RU, MISBAHUDDIN Als MISBA Bin BANI BAHTIAR dan RISALDI RAZAK Als ALDI Bin ABD RAZAK menyerahkan uang dengan total sebesar Rp.50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) kepada terdakwa sebagai syarat untuk meluluskan ujian CPNS saksi Risaldi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis berkeyakinan unsur "Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang" telah cukup terbukti secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 378 KUHPidana** telah terpenuhi, maka Terakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif kesatu Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam pembelaan terdakwa yang disampaikan oleh terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, Majelis menilai pembelaan terdakwa tersebut hanyalah menyangkut pengakuan atas kesalahannya dan selanjutnya memohon keringanan hukuman, sehingga materi pembelaan terdakwa tersebut tidak mempengaruhi aspek tuduhan maupun tuntutan perkara ini, dengan demikian pembelaan terdakwa tidak dapat membebaskan terdakwa dari ruang lingkup tindak pidana sebagaimana yang diuraikan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara, Majelis tidak

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor : 52/Pid.B/2019/PN Slr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemukan hal-hal yang menjadi alasan pembenaar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa, oleh karenanya Majelis berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana, maka kepada terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa harus dikurangkan sepenuhnya dari lama pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan selama persidangan Majelis tidak menemukan adanya alasan-alasan untuk dilakukannya penangguhan penahanan ataupun pengalihan jenis tahanan, maka terdakwa dinyatakan untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) Lembar laporan Transaksi Buku Tabungan Bank BRI Nomor Rekening 025701000322562, atas nama MISBAHUDDIN yang telah disita dari Penuntut Umum, maka dikembalikan kepada saksi MISBAHUDDIN ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) Lembar laporan Transaksi Buku Tabungan Bank BRI Nomor Rekening 025701001185531, atas nama MUH. TASDIQ THAHIR yang telah disita dari Penuntut Umum, maka dikembalikan kepada Terdakwa MUH. TASDIQ THAHIR ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah maka terdakwa harus dibebani kewajiban membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan putusan, perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor : 52/Pid.B/2019/PN Slr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Bahwa perbuatan terdakwa menimbulkan kerugian pada korban ;
- Bahwa terdakwa belum mengembalikan uang korban ;

Hal-hal yang meringankan :

- Bahwa terdakwa berterus terang, bersikap sopan dan menyesali perbuatannya ;
- Bahwa terdakwa belum pernah di hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena maksud pemidanaan bukan semata-mata sebagai pembalasan dendam kepada terdakwa melainkan juga mendidik terdakwa untuk menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari, dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut di atas Majelis menganggap tepat dan adil apabila terdakwa dijatuhi pidana seperti tersebut dalam amar putusan dibawah ini ;

Mengingat **Pasal 378 KUHPidana**, Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 serta peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **MUH. TASDIQ THAHIR, AMd Als DANDI Bin MUH. THAHIR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) Lembar laporan Transaksi Buku Tabungan Bank BRI Nomor Rekening 025701000322562, atas nama MISBAHUDDIN ;Dikembalikan kepada saksi MISBAHUDDIN ;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor : 52/Pid.B/2019/PN Slr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 (tiga) Lembar laporan Transaksi Buku Tabungan Bank BRI

Nomor Rekening 025701001185531, atas nama MUH. TASDIQ THAHIR ;

Dikembalikan kepada terdakwa MUH. TASDIQ THAHIR ;

6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,-
(dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Selayar pada hari **Rabu** tanggal **4 September 2019** oleh
kami **MOCHAMMAD FATKUR ROCHMAN.,S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua,
BILI ABI PUTRA.,S.H.,M.H. dan **MUHAMMAD ASNAWI SAID, S.H.,** masing-
masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang
terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi
para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **SAID UMAR** Panitera Pengganti
pada Pengadilan Negeri Selayar, dihadiri oleh **SYAKIR SYARIFUDDIN, S.H.,**
Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Selayar dan terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

BILI ABI PUTRA.,S.H.,M.H. **MOCHAMMAD FATKUR ROCHMAN.,S.H.,M.H.**

MUHAMMAD ASNAWI SAID, S.H.

Panitera Pengganti,

SAID UMAR

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor : 52/Pid.B/2019/PN Slr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)